

**HUKUM PERKAWINAN SEDARAH
DAN AKIBATNYA TERHADAP STATUS HAK WARIS ANAK
MENURUT ‘ABD AR-RAḤMĀN AL-JAZĪRĪ**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH

**RESKA ISMAYNI
NIM : 18203010127**

DOSEN PEMBIMBING

Dr. H. RIYANTA, M.Hum

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

**HUKUM PERKAWINAN SEDARAH
DAN AKIBATNYA TERHADAP STATUS HAK WARIS ANAK
MENURUT ‘ABD AR-RAḤMĀN AL-JAZĪRĪ**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH

**RESKA ISMAYNI
NIM : 18203010127**

DOSEN PEMBIMBING

Dr. H. RIYANTA, M.Hum

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRACT

Reska Ismayni, 18203010127, The Law of Incest and Its Consequences on the Status of Child Inheritance According to 'Abd Ar-Raḥmān Al-Jazīrī, Master's Thesis of Sharia Studies Program, 2020.

This study examines abd Ar-Raḥmān Al-Jazīrī's opinion on the law of incest and its implications on the status of the child and his inheritance. It is well known that same-sex marriage is a contemporary problem where there is a difference in legal settlement between the realm of classical and contemporary fiqh. this difference is unique in seeing the legal opinion of Al-Jazīrī because on the one hand he is a classical fiqh cleric who refers to the opinion of very conservative scholars of the sect, while on the other hand examines contemporary issues of a very dynamic and kasuistic nature. To be able to explain and answer it can be narrowed down to several issues, namely how the legal status of incest and how the inheritance of children according to Al-Jazīrī.

This type of research is a library research as well as the study of figures who are approached with the philosophy of Islamic law in examining the side of al-Jazīrī's legal thinking on incest and its implications in the form of child marriage and its inheritance. The authors used the theoretical framework of legal purposes according to Gustav Radbruch as a benchmark in analyzing the findings of the study.

The results of this study found that Al-Jazīrī divided the law of incest based on intentionality or accidental occurrence, if intentional then follow the legal opinion of the scholars of the sect that is unlawful marriage and the child born from the marriage only has nasab to his mother as qiyas against adulterous children. If it is not intentional then the contract of the marriage is considered valid as long as it fulfills its pillars so that the position of the child from the marriage is nasab status to both parents. Furthermore, both intentional and unmarried blood must be abolished and or annulled and its implications follow the determination of the law as mentioned above. Then concerning the right of inheritance of the child in an accidental marriage following the prevailing Islamic inheritance system, but it is different from the child in a deliberate marriage that is given to him a will as a form of responsibility of a father for the maintenance of his child even though it has been abolished nasabnya.

The findings of this study if analyzed using the theory of legal objectives show the location of harmony with the value of legal justice, namely the form of distributif justice against the law of incest, status and rights of children, while the value of legal certainty and the value of legal benefit in the legal opinion of al-Jazīrī both concerning incest and the status and rights of children are said to be responsive because in accordance with the development of the times that demand the protection of children's rights in the wild especially in marriages whose parents made mistakes.

Keywords: Law of Incest, Inheritance of Children, 'Abd Ar-Raḥmān Al-Jazīrī, Legal Philosophy Approach, Legal Purpose.

ABSTRAK

Reska Ismayni, 18203010127, Hukum Perkawinan Sedarah dan Akibatnya Terhadap Status Hak Waris Anak Menurut ‘Abd Ar-Rahmān Al-Jazīrī, *Tesis Magister* Program Studi Ilmu Syari’ah, 2020.

Penelitian ini mengkaji tentang pendapat ‘Abd Ar-Rahmān Al-Jazīrī mengenai hukum perkawinan sedarah dan implikasinya terhadap status anak dan hak warisnya. Telah diketahui bahwa perkawinan sedarah merupakan permasalahan kontemporer yang terdapat perbedaan penyelesaian hukum antara ranah fiqh klasik dengan kontemporer. perbedaan tersebut yang menjadi keunikan dalam melihat pendapat hukum Al-Jazīrī sebab di satu sisi beliau merupakan tokoh ulama fiqh klasik yang merujuk pada pendapat ulama mazhab yang sangat konservatif, sementara di sisi lain mengkaji persoalan kontemporer yang sifatnya sangat dinamis dan kasuistik. Untuk dapat menjelaskan dan menjawabnya maka dapat disempitkan kepada beberapa masalah yakni bagaimana status hukum perkawinan sedarah dan bagaimana hak waris anak menurut Al-Jazīrī.

Jenis penelitian ini adalah *library research* sekaligus studi tokoh yang didekati dengan pendekatan filsafat hukum dalam menganalisis pemikiran hukum Al-Jazīrī mengenai perkawinan sedarah dan implikasinya berupa nasab anak dan hak warisnya berdasarkan teori tujuan hukum. Sehingga pada penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dalam menganalisis temuan penelitian.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Al-Jazīrī membagi hukum perkawinan sedarah berdasarkan kesengajaan atau ketidaksengajaan terjadinya, jika disengaja maka mengikuti pendapat hukum ulama mazhab yakni perkawinan yang tidak sah dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya memiliki nasab kepada ibunya sebagaimana qiyas terhadap anak zina. Sementara jika tidak disengaja maka akad dari perkawinan tersebut dianggap sah selama memenuhi rukunnya sehingga kedudukan anak dari perkawinan tersebut berstatus nasab kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya baik disengaja maupun tidak perkawinan sedarah wajib dihapuskan dan atau dibatalkan dan implikasinya mengikuti penetapan hukum seperti yang disebutkan di atas. Kemudian mengenai hak waris sang anak dalam perkawinan yang tidak disengaja mengikuti sistem kewarisan Islam yang berlaku, tetapi berbeda halnya dengan anak dalam perkawinan yang disengaja yakni diberikan kepadanya wasiat sebagai bentuk pertanggung jawaban seorang ayah atas pemeliharaan anaknya meskipun telah dihapuskan nasabnya.

Adapun temuan penelitian ini jika dianalisis menggunakan teori tujuan hukum menunjukkan letak keselarasan dengan nilai keadilan hukum yakni bentuk keadilan distributif terhadap hukum perkawinan sedarah, status dan hak anak, sementara nilai kepastian hukum dan nilai kemanfaatan hukum dalam pendapat hukum al-Jazīrī baik mengenai perkawinan sedarah maupun status dan hak anak dikatakan responsif karena sesuai dengan perkembangan zaman yang menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak anak dalam keluarga khususnya pada perkawinan yang kedua orangtuanya melakukan kesalahan.

Kata Kunci : Hukum Perkawinan Sedarah, Hak Waris Anak, ‘Abd Ar-Rahmān Al-Jazīrī, Pendekatan Filsafat Hukum, Teori Tujuan Hukum

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Reska Ismayni, S.H.
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Asslamu'alaikumWr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Reska Ismayni, S.H.

NIM : 18203010127

Judul : "Hukum Perkawinan Sedarah dan Akibatnya Terhadap Status Hak Waris Anak Menurut 'Abd Ar-Rahmān Al-Jazīrī"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2021 M
09 Sya'ban 1442 H

Pembimbing,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP.19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-379/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : "HUKUM PERKAWINAN SEDARAH DAN AKIBATNYA TERHADAP STATUS HAK WARIS ANAK MENURUT 'ABD AR-RAHMAN AL-JAZIRI".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RESKA ISMAYNI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010127
Telah diujikan pada : Kamis, 29 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60861ca27b54



Penguji II

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 609a1da13f0cc



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 60866e9124d20



Yogyakarta, 29 April 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 609a1da13b20c

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Hukum Perkawinan Sedarah dan Akibatnya Terhadap Status Hak Waris Anak
Menurut 'Abd Ar-Rahmān Al-Jazīrī**

Yang ditulis oleh:

Nama : Reska Ismayni, S.H.

NIM : 18203010127

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Ilmu Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah (M.H.).

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 02 Juni 2021



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP.19660415 199303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reska Ismayni, S.H.
NIM : 18203010127
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Maret 2021M
Saya yang menyatakan,



Reska Ismayni, S.H.
NIM. 18203010127

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walau mengenai diri sendiri merupakan puncak segala keberanian”

-BUYA HAMKA-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

***Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk Bapak, Ibu,
Keluarga, Dosen, Sahabat, Kerabat serta almamater UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.***

***Suatu kebanggaan telah diberikan amanah untuk menimba
ilmu, semoga ilmu yang didapatkan senantiasa
memberikan manfaat kepada orang sekitar.***



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	E
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zâi	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ'	F	ef

ق	Qâf	Q	qi
ك	Kâf	K	ka
ل	Lâm	L	el
م	Mîm	M	em
ن	Nûn	N	en
و	Wâwû	W	we
ه	hâ'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. *Ta' Marbutah* diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah h maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmahal-auliyā'
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāhal-fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فعل فعل	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذكر ذكر	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يذهب يذهب	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif فلا فلا	Ditulis	Ā Falā
Fathah + ya' mati تنسى تنسى	Ditulis	Ā Tansā
Kasrah + ya' mati تفصيل تفصيل	Ditulis	Ī Tafshīl
Dlammah + wawu mati أصول أصول	Ditulis	Ū Uṣūl

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الزهيلى الزهيلى	Ditulis	Ai az-zuhailî
---	---------	------------------

Fatha +wawumati الدولة	Ditulis	Au ad-daulah
---------------------------	---------	-----------------

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'insyakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan hurufl (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisnya.

ذوياالفروض	Ditulis	Żawīal-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahlah-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعه باءحسان الى يوم الدين اما بعد

Puji syukur kehadirat Allah swt., yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan *din* Allah di bumi ini.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penulisan tesis ini, tentu banyak pihak yang memberikan sumbangsih berupa moril maupun materil sehingga tesis ini segera diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingga pada:

1. Prof. Dr. Phil. Almakin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku ketua program studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Dr. Mansur., S.Ag, M.Ag., selaku sekretaris program studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program studi Magister Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum dan Dr. Malik Ibrahim, M. Ag selaku

penguji dalam ujian tesis saya yang telah banyak memberikan sumbangsih kritik dan saran guna mengembangkan dan mempertajam penelitian saya.

7. Dr. H. Riyanta, M.Hum., Beliau adalah dosen pembimbing tesis yang juga sekaligus dosen penasehat akademik, beliau telah banyak memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dalam penulisan tesis.
8. Ibu dan Bapak, Kakak, serta Adik yang tidak pernah henti memberikan do'a, motivasi, semangat dan dukungan terbaik kepada penulis. Semoga penulis dapat membalas kebaikan tersebut.
9. Teman-teman MHI C dan HKI A angkatan 2018-2019 yang menjadi tempat bertukar pikiran dan pengalaman selama penulis menempuh studi magister. Semoga kemudahan selalu mengiringi langkah kita semua.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga kebaikan-kebaikan tersebut menjadi amal di akhirat kelak. Amiin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya, hanya kepada Allah swt., semua urusan dikembalikan dan semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak, baik bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah meridhai dan dicatat sebagai amal kebaikan. Amiin.

Yogyakarta, 23 Maret 2021



Reska Ismayni
NIM.18203010127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II PERKAWINAN SEDARAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Perkawinan Sedarah.....	27
B. Penyebab Terjadinya Perkawinan Sedarah	33
C. Hukum Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam	36
D. Kedudukan Nasab dan Pengasuhan Anak	47
E. Status Hak Waris Anak dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam	50
BAB III HUKUM PERKAWINAN SEDARAH DAN KEDUDUKAN ANAK MENURUT ‘ABD AR-RAḤMĀN AL-JAZĪRĪ	
A. Biografi dan Pemikiran ‘Abd Ar-Raḥmān Al-Jazīrī	59
B. Mahram dalam Perkawinan.....	61

C. Hukum Perkawinan Sedarah	66
D. Implikasi Perkawinan Sedarah Terhadap Kedudukan Anak.....	73

**BAB IV ANALISIS HUKUM PERKAWINAN SEDARAH DAN
PENENTUAN HAK WARIS ANAK MENURUT ‘ABD
AR-RAḤMĀN AL-JAZĪRĪ BERDASARKAN TEORI
TUJUAN HUKUM**

A. Analisis Nilai Keadilan.....	80
B. Analisis Nilai Kepastian Hukum.....	87
C. Analisis Nilai Kemanfaatan Hukum.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA.....107

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan seperti *Faraid*, *Fiqih Mawaris*, dan *Hukmal Waris*.¹ Namun kata yang lazim dipakai adalah *faraid* sebagaimana digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab *Mihāj al-Thalibīn*.

Dalam kewarisan Islam ada beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta. Asas-asas tersebut yaitu, *Pertama*, *Asas Ijabari* ialah peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya dan asas ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu², dari segi pewaris, peralihan harta, jumlah harta yang beralih dan penerima peralihan harta itu. Ketentuan asas *ijabāri* ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan al-Quran,³

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 5.

²*Ibid.*, hlm. 19.

³An-Nisa (4):7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

كُنْتُمْ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Kedua, Asas Bilateral, yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan dari dua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Untuk lebih jelasnya asas bilateral ini dapat dilihat dalam QS. An-Nisa/04:7 dan 11. Dimana pada ayat 7 merupakan ketentuan hak seorang anak dalam mewarisi orang tuanya sementara ayat 11 merupakan penegasan terhadap ayat tersebut. *Ketiga*, Asas Individual adalah, setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam al-Quran surat an-Nisa (Q.S. An-Nisa/04) ayat 7 yang secara garis besar menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya dan kerabatnya, terlepas dari jumlah harta yang telah ditentukan yang mengemukakan bahwa bagian-masing ahli waris ditentukan.⁴

Keempat, Asas Keadilan Berimbang adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin

⁴*Ibid.*, hlm. 21.

tidak menentukan dalam hak kewarisan.⁵ Berdasarkan asas tersebut terdapat beberapa hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi, yaitu, *pertama*, karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab. Kekerabatan artinya ialah adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihalangkan begitu saja. Seperti kedua orang tua, anak, cucu, dan orang yang bernasab dengan mereka. *Kedua*, karena hubungan pernikahan, ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami istri sekalipun belum terjadi perisetubuhan. Adapun suami istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris. *Ketiga*, karena *Wala'*, adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang memerdekakannya berhak mendapat warisan.⁶

Dari beberapa hal yang menyebabkan seseorang mewarisi, hubungan nasab merupakan alasan konkrit seorang anak berhak untuk menerima harta warisan dari kedua orang tuanya dalam perkawinan yang sah.⁷ Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana jika anak tersebut lahir dari pasangan suami istri yang menikah namun memiliki hubungan darah atau *incest*, terlebih pernikahan sedarah

⁵*Ibid.*, hlm. 24.

⁶Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 24.

⁷Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam*, (Malang: Penerbit UMM Press, 2018), hlm.

yang terjadi dalam beberapa konteks dapat dibatalkan dan dianggap tidak pernah terjadi atau yang lebih dikenal dengan istilah fasakh.⁸

Seiring dengan perkembangan zaman fenomena perkawinan sedarah tanpa disadari marak terjadi dengan beberapa penyebab yang variatif.⁹ Sehingga implikasinya yang kemudian muncul dari pernikahan sedarah adalah status dan kedudukan seorang anak dalam perkawinan sedarah beserta hak-hak anak yang salah satunya adalah hak mewarisi. Dalam beberapa pendapat oleh jumbuh ulama, kedudukan dan status anak hasil dari pernikahan sedarah, diqiyaskan kepada anak di luar nikah atau anak zina yang hanya dinisbatkan kepada ibunya dengan argumentasi bahwa pernikahan jenis ini dianggap batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi pernikahan antara pasangan suami isteri.¹⁰

Ketentuan hukum mengenai perkawinan sedarah yang seperti itu adalah ketentuan yang telah disepakati oleh jumbuh ulama sehingga sebagian besar menjadi rujukan penentuan hukum perkawinan sedarah pada permasalahan-permasalahan yang datang selanjutnya. Hal tersebut demikian apabila disadari memiliki kesenjangan waktu yang mempengaruhi bentuk hukum itu sendiri sehingga dapat dikatakan tidak dapat memenuhi kepastian hukum apabila hukum

⁸Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan; dari Fiqh, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 26.

⁹Ilham Rizki Sitanggang, “Analisis Hubungan Sexual Sesama Muhrim (*Incest*) Menurut Imam Abu Hanifah Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2017), hlm. 35.

¹⁰Anis Khafidzoh, “Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika”, *Syariat Jurnal Studi al-Qur’an dan Hukum*, 03:01 (2017), hlm. 71.

yang diterapkan merupakan hukum yang sifatnya nondialektis terhadap perkembangan zaman saat ini di mana tuntutan atas berbagai hak seseorang harus terpenuhi. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam pandangan ulama fiqh sepakat menetapkan status anak dari hasil perkawinan sedarah adalah sama kedudukannya dengan anak zina sehingga jelas dalam hal ini –pada beberapa konteks- tidak dapat memberikan hak kepada anak yang tidak mengetahui dan melakukan kesalahan.

Oleh sebab itu penulis mengarahkan penelitian mengenai perkawinan sedarah dan implikasinya terhadap hak dan kedudukan waris anak kepada kajian yang bersumber dari keilmuan fiqh sebagaimana hal tersebut merupakan ranah kajian fiqh, namun melihat sisi yang berbeda dari pendapat fiqh pada umumnya mengenai hukum perkawinan sedarah. Hal tersebut penulis lakukan atas dasar memenuhi relevansinya dengan konteks di masa kontemporer saat ini. Adapun penulis menemukan beberapa tokoh ulama fiqh yang mengkaji mengenai hukum perkawinan sedarah yang salah satu diantaranya merupakan tokoh ulama fiqh klasik yakni ‘Abd ar-Raḥmān al-Jazīrī yang di mana karya monumental fiqhnya adalah kitab *al-Fiqhi ‘alā al-Mazāhibi al-Arba’āh*.¹¹

Berbeda dengan tokoh ulama fiqh lain yang merupakan ulama kontemporer, ‘Abd ar-Raḥmān al-Jazīrī merupakan tokoh ulama fiqh klasik namun pemikirannya mengenai hukum perkawinan sedarah tidak hanya bertumpu

¹¹Khairuddin al-Zarkali, *al-A’lam: Qamus Tarajum li-Asyhar al-Rijal wa al-Nisa’ min al-Arab wa al-Musta’ribin wa al-Mustashriqin* (Beirut: Dar al-Ulum lil-Malayin, tt), hlm. 65.

pada penetapan hukum menurut fiqh empat madzhab semata namun memberikan perluasan kajian sebagai tolak ukur atau bahan pertimbangan terhadap penetapan hukum perkawinan sedarah yang mana pemikiran tersebut banyak ditemukan pada corak pemikiran ulama fiqh kontemporer ketika menilai hukum perkawinan sedarah dan implikasi yang timbul terhadapnya.

Jika dilihat secara garis besar pendapat ‘Abd ar-Rahmān al-Jazīrī mengenai hukum perkawinan sedarah di satu sisi mengambil pendapat para imam madzhab namun di sisi lain mempertimbangkan segi konteks berlakunya sebuah hukum seolah tidak berbeda dengan kajian ulama fiqh kontemporer.¹² Hal ini dapat terlihat dengan dilakukannya *posisioning* atas kasus perkawinan sedarah yang mana hal tersebut untuk mendudukan hukum yang mana dapat diberlakukan. Apakah hukum yang telah disepakati ulama madzhab ataukah hukum yang ditemukan melalui ijtihad kembali.

Karya al-Jazīrī yang fenomenal mengenai fiqh perbandingan mazhab sunni tersebut merupakan salah satu kitab fiqh yang memberikan kerangka konseptual dalam berbagai penentuan hukum, khususnya mengenai perkawinan sedarah yang dianggap responsif atas kontestasi penentuan perkawinan sedarah dan anak yang lahir dari perkawinan sedarah. Kitab tersebut dalam tujuan penyusunannya merupakan kitab yang merangkum pendapat-pendapat imam mazhab secara sistematis dan tematis mengikuti kebutuhan persoalan umat yang

¹²Lihat di Syaikh Abd al-Rahman al-Jazīrī, *al-Fiqh alaa al-Madzahib al-Arba’ah*, Terj. Arif Munandar, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid VI (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 166.

kemudian al-Jazīrī memberikan analisisnya untuk mereduksi penjelasan para imam mazhab yang sukar dengan tujuan memberikan pemahaman yang mudah namun terperinci. Adapun pembahasan dalam tema yang diangkat dalam kitab *al-Fiqhi 'alā al-Mazāhibi al-Arba'āh* merupakan bagian dari persoalan-persoalan umat yang dapat dikategorikan persoalan kontemporer.¹³

Oleh karena penulis mengkaji pendapat hukum al-Jazīrī mengenai perkawinan sedarah dan kedudukan anak dan haknya sebagai implikasi dari perkawinan tersebut, maka perlu kembali mengidentifikasi pendapat hukumnya al-Jazīrī apakah cenderung kepada fiqh klasik ataukah justru meninggalkan corakpendapat ulama klasik dan mengutamakan aspek ijtihad kontemporer. Sebab jika dilihat dalam karya fiqh al-Jazīrī memuat persoalan-persoalan kontemporer namun dengan sudut pandang pendapat ulama madzhab. Sehingga apabila mengenai perkawinan sedarah yang memiliki konteks yang berbeda di masa ulama madzhab dengan prinsip nilai di masa kini, apakah tetap relevan ataukah sebaliknya.

Sebagaimana pendapat hukum merupakan sebuah doktrin hukum sehingga di sisi yang lainnya perlu kemudian di lihat apakah pendapat hukum al-Jazīrī sesuai secara keseluruhan dengan prinsip tujuan hukum ataukah justru tidak memenuhi unsur tujuan hukum, mengingat permasalahan mengenai hak anak dalam perkawinan sedarah merupakan persoalan kontemporer yang menuntut adanya

¹³Khairuddin al-Zarkali, *al-A'lam: Qamus Tarajum li-Asyhar al-Rijal wa al-Nisa' min al-Arab wa al-Musta'ribin wa al-Mustashriqin* (Beirut: Dar al-Ulum lil-Malayin, tt), hlm. 65.

fleksibilitas hukum. Oleh karenanya menarik perhatian penulis untuk meneliti seperti apa penetapan hukum perkawinan sedarah menurut al-Jazīrī yang kemudian mempengaruhi kedudukan anak dan hak mewarisinya. Jika dalam pendapat hukumnya dipengaruhi pendapat ulama madzhab sementara objek permasalahannya merupakan permasalahan kontemporer, oleh sebab itu juga mengarahkan penulis untuk mencari titik relevansinya dengan teori tujuan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa hal menarik yang perlu digali dari penelitian ini yang selanjutnya penulis menjadikannya sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum perkawinan sedarah dan hak waris anak hasil perkawinan sedarah menurut ‘Abd ar-Rahmān al-Jazīrī?
2. Bagaimana tinjauan teori tujuan hukum terhadap status hukum perkawinan sedarah dan hak waris anak hasil perkawinan sedarah menurut ‘Abd ar-Rahmān al-Jazīrī?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pendapat al-Jazīrī mengenai status hukum perkawinan sedarah dan menjelaskan hak kewarisan anak hasil perkawinan

sedarah berdasarkan konsep penetapan hukum perkawinan sedarah menurut al-Jazīrī.

Selain tujuan, terdapat pula kegunaan dalam penelitian ini yang terbagi dalam kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Penelitian ini secara teoritis dapat berguna dalam memperkuat konsep hak kewarisan anak dari hasil perkawinan sedarah melalui perspektif tokoh, dan memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan hukum pembagian kewarisan bagi anak dari hasil perkawinan sedarah. Adapun penelitian ini secara praktis dapat berguna sebagai objek kajian selanjutnya bagi peneliti dan akademisi lainnya. Sebab dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan celah yang bisa digali lebih dalam lagi. Serta memberikan edukasi dan pemahaman mengenai hak waris anak dari pernikahan sedarah.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang status hak waris anak dari pernikahan sedarah terlebih mengenai status hak waris anak hubungannya dengan perkawinan bukan sebuah hal baru dalam dunia akademisi baik berupa jurnal, skripsi, tesis, maupun makalah. Sehingga untuk memposisikan tulisan ini kiranya diperlukan sebuah peta telaah (*mind mapping*) terhadap penelitian-penelitian terdahulu secara terstruktur agar terhindar dari pengulangan penelitian.

Penelitian ini membahas dua aspek yang berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu mengenai status hak waris anak dan pernikahan sedarah. Terkait penelitian hak anak dari pernikahan sedarah, penulis menemukan penelitian yang membahas mengenai “Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan *Incest* dalam Perspektif Fiqh”¹⁴ yang ditulis oleh Maimunah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian explanatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Dari penelitian ini didapatkan sebuah kesimpulan bahwa, perlindungan terhadap anak *incest* sama pemenuhan haknya dengan anak lain pada umumnya sebagai bentuk keadilan dan perlindungan hak dasar anak, sehingga pada penelitian ini cenderung fokus menjawab salah satu bentuk upaya perlindungan anak adalah melalui penetapan hak mewarisinya karena hak waris anak *incest* tidak secara langsung ditemukan dalam hukum Islam oleh karenanya dibutuhkan upaya hukumnya menggunakan perspektif fiqh melalui penetapan hukum perkawinan sedarah.

Selanjutnya ada penelitian mengenai “Kedudukan Anak Akibat Hubungan *Incest* Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam”.¹⁵ yang dilakukan oleh Atika Sunarto. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Kecenderungan dalam penelitian ini adalah menemukan sisi perbedaan mengenai kedudukan anak *incest* baik dari segi nasab, wali, dan kewarisan perspektif hukum perdata yang dalam hal ini adalah

¹⁴Maimunah, “Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan *Incest* dalam Perspektif Fiqh”, *al-Ahkam* Vol. 12:1, (Januari-Juni 2018).

¹⁵Atika Sunarto, “Kedudukan Anak Akibat Hubungan *Incest* Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Kalam Keadilan*, Vol. 4:2, (Juli-Desember 2016).

KUHPerdata dan Hukum Islam yang dalam hal ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga pada penelitian ini ditemukan letak perbedaannya bahwa KUHPerdata menitikberatkan pada asas pengakuan sehingga anak yang lahir tetap mendapatkan nasab kedua orang tuanya, sehingga tidak ada penentuan hak wali dan oleh karenanya dalam mewarisi tetap kepada kedua orangtuanya. Sementara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditemukan bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya dan keluarganya, tetapi nasab anak diberikan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja. Oleh karenanya dalam perwaliannya menggunakan wali hakim dan hak mewarisnya hanya kepada ibunya.

Mengenai Status hak waris anak penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Melisa Lanniari Lubis dengan judul penelitian “Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010”¹⁶. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam anak luar kawin tidaklah dapat waris mewarisi dengan ayah biologisnya karena tidak memiliki hubungan nasab, sementara dalam KUHPerdata anak luar kawin dapat menjadi ahli waris bagi ibu dan ayah biologisnya dan keluarga dari keduanya. Anak luar kawin dalam Hukum

¹⁶Melisa Lanniari Lubis, Judul penelitian Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010, *Jurnal Civil Law*, [Vol. 1:3, \(2019\)](#).

Islam berkedudukan sebagai orang lain dengan bapak biologisnya sehingga dengan keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak memiliki perubahan yang berarti terhadap kedudukan anak luar kawin dalam Hukum Islam khususnya hukum waris karena prespektif pengertian anak luar kawin yang berbeda dari Hukum Islam dan putusan tersebut. Akibat hukum yang timbul dengan adanya putusan tersebut bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selagi dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lebih lanjut pada kajian yang sama mengenai status hak waris anak tetapi dalam lingkup hukum Islam ditemukan dalam penelitian yang berjudul “Status dan Kedudukan Hak Waris Anak Dari Perkawinan Senasab (Sedarah) dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”¹⁷ di mana dengan pendekatan yuridis empiris dalam mengkaji kaidah-kaidah dan norma yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam khusus pada pasal-pasal yang berkaitan dengan perkawinan sedarah diantaranya mengenai larangan perkawinan, ketentuan anak sah, dan ahli waris menemukan bahwa ahli waris adalah seseorang yang memiliki hubungan geneologis dan hubungan hukum dengan pewaris sehingga kedudukan anak dalam perkawinan sedarah sebagai perkawinan yang dilarang dapat dikategorikan sebagai anak sah karena lahir dalam sebuah perkawinan yang terjadi akadnya dan ayah kandungnya jelas secara geneologis dan hukumnya.

¹⁷Janiar Rizki, “Status dan Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Senasab (Sedarah) dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (2020).

Adapun secara kasuistik perkawinan sedarah diteliti dalam sebuah tesis yang berjudul “Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Sedarah dalam Tradisi Suku Polahi Gorontalo”¹⁸, penelitian yang berjenis normatif ini karena bersandar pada data sekunder yakni peraturan perundang-undangan sebagai landasan analisisnya didekati dengan pendekatan kasus tersebut menemukan bahwa tradisi pernikahan sedarah dalam suku Polahi tersebut jelas merupakan bagian dari sebab dilarangnya sebuah pernikahan dan berdasarkan ketentuannya perkawinan tersebut harus dibatalkan demi hukum melalui penetapan hakim pengadilan agama. Sementara itu akibat hukum yang timbul dari pernikahan berupa hak dan kewajiban pengasuhan anak yang diantaranya nasab, pengasuhan, dan hak kewarisannya tetap berlaku kepada kedua orang tuanya dan tidak ada yang dihapuskan karena tetap dianggap sebagai anak yang sah.

Melalui penjabaran penelitian terdahulu mengenai ketentuan hukum perkawinan sedarah memiliki persamaan hasil dari objek kajian meskipun didekati dengan pendekatan yang beragam yakni merupakan perkawinan yang dilarang dan harus dibatalkan adapun hal yang berlaku berbeda mengenai status nasab anak yang memiliki implikasi pada hak waris anak, di mana baik secara normatif maupun empiris pada beberapa penelitian terdahulu dengan berbagai pendekatan kajian penelitian memiliki keragaman hukum diantaranya merupakan anak yang tidak sah karena lahir dari perkawinan yang dilarang, sebaliknya di sisi lain bahwa

¹⁸Merlyn Lucia Teresia Wenas, “Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Sedarah dalam Tradisi Suku Polahi Gorontalo”, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (2019).

merupakan anak yang sah karena lahir dari perkawinan yang terjadi akadnya. Berdasarkan penjabaran penelitian terdahulu di atas maka peneliti mendudukan penelitian ini pada studi *literature review* untuk mendapatkan sebuah perspektif tokoh yang lebih sempit dan komprehensif yakni berdasarkan perspektif ‘Abd ar-Raḥmān al-Jazīrī, dalam pada itu peneliti lebih memfokuskan pada kajian tentang penetapan hak mewarisi anak yang lahir dari perkawinan sedarah perspektif Abd’ ar-Raḥmān al-Jazīrī serta relevansinya terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan perangkat teori tujuan hukum dalam menganalisis hukum perkawinan sedarah dan implikasinya terhadap kedudukan hak waris anak menurut al-Jazīrī. Menetapkan sebuah hukum harus didasari oleh adanya tujuan ataupun kebermaksutan nilai sehingga dalam teori tujuan hukum itu sendiri terdapat prioritas nilai yang terdiri dari nilai keadilan hukum, nilai kemanfaatan hukum, dan nilai kepastian hukum.¹⁹

Tiga prioritas nilai dalam teori tujuan hukum tersebut digagas oleh Gustav Radbruch, secara historis urutan nilai tujuan hukum diawali dari nilai kepastian hukum namun karena adanya kesenjangan dalam penerapan hukum menggunakan teori tersebut dan untuk menghindari adanya konflik yang berlanjut maka dirubah

¹⁹Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 122.

menjadi nilai keadilan hukum sebagai tujuan dasar hukum.²⁰ Apabila ditelusuri aspek filsafat hukum dalam teori tujuan hukum itu sendiri akan terlihat bahwa tujuan hukum berupa nilai keadilan ada untuk menjembatani dan menimbangi nilai kemanfaatan hukum dengan nilai kepastian hukum.²¹ Karena pada dasarnya dari kedua nilai tersebut terdapat sudut pandangnya masing-masing, dimana sudut pandang sosiologi hukum ditekankan pada nilai kemanfaatan hukum dan sudut pandang ilmu hukum normatif ditekankan pada nilai kepastian hukum. Sementara nilai keadilan hukum itu sendiri menekankan sudut pandang filsafat hukum.

Oleh sebab itu sifat penerapan teori tujuan hukum menurut Gustav bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah mengikuti konteksnya. Apabila dalam suatu konteks menghendaki adanya dominasi nilai keadilan dan mengenyampingkan teori yang lain ataupun didominasi nilai kepastian hukum dan memorduakan nilai keadilan maka tetap dapat diterapkan sebagaimana dikehendaki.²² Berkaitan dengan hal tersebut, Meuwissen menambahkan pendapat mengenai kebebasan dalam menerapkan nilai tujuan hukum yakni dengan menghubungkan antara nilai yang satu terhadap nilai yang lainnya secara sirkular sebagai cita hukum ketimbang memosisikannya secara terpisah dan sistematis mengikuti konteks.²³

²⁰Ahmad Zaenal Fanani, "Berfikir Falsafati dalam Putusan Hakim", *Varia Peradilan*, No.304, (Maret 2011), hlm. 3.

²¹Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 153.

²²*Ibid.*, hlm. 4.

²³Sidahrta Arif, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*(Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 20.

Keadilan hukum merupakan perekat dalam kehidupan bermasyarakat di mana hukum tercipta agar menjadi alat mempertahankan hubungan sosial dan mengharmonisasikan kehidupan bermasyarakat oleh karenanya sejatinya hukum memandang adanya persamaan hak dan kedudukan setiap individu. Persamaan hak dan kedudukan yang mendasari dibutuhkan sebuah aspek keadilan berdasarkan persamaan.²⁴ Kesamaan yang dimaksud antara lain kesamaan numerik dan kesamaan proporsional, yakni kesamaan derajat setiap individu di depan hukum yang tidak memandang latar belakang kekuasaan dan strata sosialnya secara numerik dan kesamaan setiap individu dalam memperoleh haknya secara proporsional.²⁵

Persamaan hukum tersebut membagi bentuk keadilan yang terdiri dari keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan kesamaan proporsional yakni pemberian dan perolehan hak seseorang berdasarkan kesesuaian apa yang diperbuat secara proporsional sehingga tidak mutlak sama keadilan hak terhadap satu orang dengan yang lain. Sementara keadilan korektif identik dengan kesamaan numeric yakni setiap individu memperoleh derajat yang sama di depan hukum sehingga siapapun pun itu dengan kesalahan apapun harus bertanggung-jawab atas kesalahan yang diperbuat.²⁶

²⁴Moh. Mahfud MD, "Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", Artikel pada Seminar Nasional Mahkamah Konstitusi, Jakarta 8 Januari 2009, hlm. 8.

²⁵Yovita Mangesti dan Bernard L., *Tanya Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 71.

²⁶*Ibid.*, hlm. 72.

Dalam konteks hukum perkawinan sedarah, keadilan hukum merupakan aspek nilai yang secara mendasar diperlukan dalam menentukan sah tidaknya akad perkawinan yang terjadi agar terwujudnya keadilan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Keadilan distributif adalah bagaimana mewujudkan diperolehnya hak seorang anak yang tidak turut campur dalam kesalahan kedua orang tuanya sehingga penentuan hukum berdasarkan keadilan korektif sangat menentukan kedudukan sang anak demi terwujudnya keadilan distributif.

Demi terwujudnya hukum yang berkesesuaian maka tujuan hukum selanjutnya adalah kemanfaatan, bagaimana sebuah hukum dengan bentuk keadilannya dapat memberikan manfaat dan meminimalisir kerusakan dan konflik. Sehingga kemanfaatan hukum dalam hal ini untuk menimbang keadilan korektif dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada banyak orang secara moral agar terwujud keadilan distributif.²⁷

Sementara itu dalam upaya mewujudkan keadilan baik distributif dan korektif terhadap hukum seyogyanya pada aspek penerapan dan penegakannya harus memenuhi nilai kepastian hukum.²⁸ Sebab terpenuhinya keadilan adalah dengan penegakannya yang mengandung unsur kepastian hukum, di mana kepastian hukum berkaitan erat dengan kebenaran hukum yang dapat diperoleh melalui logika deduktif sehingga menghasilkan konklusi yang dapat diprediksi

²⁷Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 79.

²⁸Moh. Mahfud MD, "Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", hlm. 10.

oleh seseorang yang apabila melakukan sesuatu sadar dan mengetahui hukum yang akan dikenakan kepadanya. Oleh sebab itu tercapainya masyarakat yang tertib hukum.²⁹ Berbeda apabila suatu masyarakat tidak sadar mengenai suatu hukum sehingga melakukan kesalahan maka dalam hal ini penegak hukum yang harus sadar dalam memberikan keadilan dengan menimbang kemanfaatan untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadapnya yang mencerminkan keadilan distributif.³⁰

Kepastian hukum hanya dapat dipenuhi secara normatif dan tidak secara sosiologis, sebab dengan adanya pengaturan hukum maka didapatkan kejelasan dalam hal apa setiap individu melaksanakan kewajibannya dan dalam hal apa memperoleh haknya sehingga hukum dapat berfungsi berdasarkan tujuan dasarnya.³¹

Al-Jazīrī dalam menetapkan hukum perkawinan sedarah dan implikasinya pula banyak mempertimbangkan aspek tujuannya apakah banyak mendatangkan manfaat ataukah mendatangkan kerusakan. Dalam menimbang hal tersebut al-Jazīrī cenderung mempertahankan nilai kemanfaatan hukum dalam menetapkannya sehingga jelas pada konteks penentuan hukum al-Jazīrī tidak mengaplikasikan secara terurut mulai dari nilai keadilan, nilai kemanfaatan,

²⁹Sidahrta Arif, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, hlm. 8

³⁰Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus ST Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/ Pid.Sus/2012”, *Jurnal Yudisial* 7:3 (Desember 2014), hlm. 12.

³¹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum; Mencari dan Memahami Hukum*(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 58.

kemudian nilai kepastian hukum melainkan berdasarkan apa yang menjadi tuntutan nilai dalam hukum perkawinan sedarah.

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan sedarah dalam hukumnya ditetapkan batal dan dianggap tidak pernah terjadi sehingga anak yang dikaruniai dalam perkawinan tersebut adalah anak zina. Oleh sebab itu menarik perhatian al-Jazīrī untuk melihat kembali apakah hukum tersebut mutlak ataukah sebaliknya. Jika mengutamakan nilai keadilan hukum dalam mengkajinya maka hanya sebatas memihak pada anak yang lahir dalam perkawinan tersebut sehingga tidak ada keadilan bagi pasangan yang terlanjur melaksanakannya.

Karena terjadinya perkawinan seperti itu tidak serta merta semuanya dilakukan secara sengaja oleh karenanya nilai kemanfaatan hukumlah yang dipilih al-Jazīrī dalam mengkaji hukumnya. Al-Jazīrī dalam argumentasinya tidak secara jelas mengungkapkan bahwa penetapan hukumnya mengandung nilai-nilai tujuan hukum sebagaimana yang telah dibakukan dalam teori hukum. Melainkan terlihat dari upaya mengutamakan kemaslahatan sebagaimana yang telah menjadi dasar dari setiap penggalian dan penetapan hukum Islam dari setiap ulama *ushul fiqh*.

Sehingga dalam penelitian ini, ketiga nilai dasar dari teori tujuan hukum telah penulis aplikasikan untuk menganalisis pendapat hukum perkawinan sedarah dan akibatnya terhadap hak waris anak menurut al-Jazīrī. Nilai keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan nilai kepastian hukum secara teoritis terletak pada perspektif al-Jazīrī dalam hal apa saja mengenai perkawinan sedarah.

F. Metode Penelitian

Penentuan metode penelitian merupakan langkah penting dalam mengantarkan peneliti dalam mengkaji objek penelitian serta berbagai hal yang berkaitan dengannya, bagaimana penelitian dapat bekerja secara sinergis terhadap data yang telah dikumpulkan, dan lain sebagainya mengenai cara dan prosedur penelitian. Penelitian ini terkait dengan status hak waris anak hasil dari pernikahan sedarah atau *incest*. Oleh karena itu dalam bagian ini penulis memaparkan susunan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan objek penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan atau *Library Research*, dengan fokus pada studi tokoh yang dilakukan dengan cara eksplanatif-deskriptif. Eksplanatif berupa penjelasan tentang penyebab tidak adanya konsepsi hak waris anak yang lahir dari perkawinan sedarah oleh al-Jazīrī, yang kemudian penggambaran bentuk-bentuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan sedarah berdasarkan penentuan hukum perkawinan sedarah dalam menurut al-Jazīrī.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini penulis dekati dengan pendekatan filsafat hukum dalam menganalisis konstruk pendapat hukum al-Jazīrī tentang perkawinan sedarah dan implikasinya berupa nasab anak dan hak warisnya berdasarkan teori

tujuan hukum. Pendekatan filsafat hukum merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan analisis secara logis dan sistematis. Dalam aplikasinya, filsafat hukum cenderung digunakan sebagai alat perenungan, perumusan dan penyerasian nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah hukum yang ditetapkan. Filsafat hukum sebagai sebuah pendekatan akan mengarahkan penulis menemukan esensi nilai yang terkandung dalam konstruk hukum yang diargumentasikan, dalam konteks penelitian ini berupa menemukan nilai dari hukum perkawinan sedarah menurut al-Jazīrī. Adapun tolak ukur dalam pendekatan filsafat hukum adalah tujuan hukum sehingga tujuan hukum dijadikan teori dalam menganalisis hukum perkawinan sedarah dan implikasinya menurut al-Jazīrī. Oleh sebab itu aplikasi pendekatan filsafat hukum dapat ditemukan dalam pembahasan mengenai analisis hukum perkawinan sedarah dan implikasinya menurut al-Jazīrī pada bab IV.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan objek penelitian maupun yang tidak secara langsung memiliki keterkaitan.³²

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 129.

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa karya al-Jazīrī. Adapun sumber data sekunder ialah bahan pustaka yang berisi informasi pendukung tentang sumber bahan primer yaitu buku, undang-undang hukum Islam, serta kitab-kitab fiqh sebagai bahan pembanding pada objek penelitian.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³⁴ Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti adalah :

- a. Mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu mengenai status hak waris anak dan pernikahan sedarah.
- b. Membaca dan meneliti data-data yang sudah didapatkan untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin.

³³Soeryono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Cipta, 2003), cet. Ke. XXI, hlm. 31.

³⁴Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), cet. ke-II, hlm. 211.

- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti sangat diperlukan karena manusia mempunyai daya ingatan yang terbatas.³⁵

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini, sesuai dengan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan teknik analisa isi atau kajian isi (*content analysis*), yaitu suatu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif serta sistematis dengan tujuan untuk membandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama.

Pemahaman terhadap data tersebut kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis faktual dan akurat mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang berasal dari data-data yang ada.

Kemudian dari kesimpulan yang masih umum tersebut, peneliti menganalisa lebih khusus lagi dengan menggunakan teknik analisa deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari teori-teori umum tentang pernikahan

³⁵Amirrudindan H. ZainalAsikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), cet. Ke.II, hlm. 113.

sedarah, kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, yakni tentang status hak waris seorang anak dari pernikahan sedarah tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang sistematis merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, penulis membuat sebuah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I terdiri dari pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, yaitu uraian tentang gambaran umum masalah yang diteliti. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka yang menjelaskan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya kerangka teori yang berfungsi untuk menganalisis data. Metode penelitian dan sistematika pembahasan sebagai akhir dari bagian bab pertama.

Bab II membahas tentang konsep umum tentang perkawinan sedarah secara definitif dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah perkawinan. Kemudian selanjutnya masih secara umum dibahas mengenai hukum perkawinan sedarah mengenai batasan ukuran sah tidaknya perkawinan sedarah, serta hubungan status anak dan hak mewarisi yang ditinjau dari dasar hukumnya menurut hukum Islam dalam konteks perundang-undangan di Indonesia.

Bab III membahas mengenai biografi dari Abd al-Rahman al-Jazīrī yang meliputi riwayat hidup, karya-karya beliau, jejak kecenderungan pemikiran beliau,

sosio-historis kehidupan, dan pengaruh gagasan al-Jazīrī dalam hukum Islam melalui karyanya. Kemudian melihat pendapat al-Jazīrī mengenai hukum perkawinan sedarah dan kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan sedarah.

Bab IV berisikan tentang analisis atas hukum perkawinan sedarah menurut al-Jazīrī dan hak kewarisan anak yang lahir dari perkawinan sedarah serta bentuk pembagian hak warisnya berdasarkan pandangan atas status anak dalam perkawinan sedarah. Dalam bab ini fokus mengkontekstualisasikan teori yang digunakan dalam menjelaskan pendapat al-Jazīrī mengenai hukum perkawinan sedarah, akibatnya terhadap hak waris anak, pembagian warisannya.

Bab V tentang penutup dan kesimpulan yang memuat inti jawaban dari pokok permasalahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan penelitian yang mengacu pada problem akademik yang telah diajukan dan teori yang telah digunakan sebagai tolak ukurnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut;

1. Al-Jazīrī berpendapat dalam menentukan hukum perkawinan sedarah harus terlebih dahulu mendudukan sifat keharaman sesuai konteks dan kasusnya, sehingga dalam hal ini hukum perkawinan sedarah memiliki sifat yang relatif dan kasuistik. Dikatakan relatif karena adanya sebab-sebab berbeda yang melatar-belakangi terjadinya perkawinan yang didasari faktor kesengajaan dan ketidaksengajaan yang tentunya memberikan implikasi hukum berbeda sehingga dikatakan relatif dalam penentuan hukum dari perkawinan sedarah.

Perkawinan sedarah yang terjadi atas dasar faktor kesengajaan menurut al-Jazīrī, baik diketahui oleh hanya salah satu pihak maupun diketahui oleh kedua pihak memiliki kedudukan yang sama yakni adanya kesengajaan. Oleh karena itu, perkawinan sedarah dengan faktor kesengajaan dilakukan seorang lelaki terhadap seorang perempuan yang masih memiliki hubungan kekerabatan dekat menimbulkan keharaman dalam hubungan suami istri yang disebabkan adanya kerusakan dalam terpenuhi sahnya akad perkawinan.

Dalam persoalan perkawinan sedarah yang terjadi karena ketidak-tahuan diberlakukan hukum yang berbeda dengan kesengajaan, yakni akad nikah yang telah terjadi tidak sepenuhnya dikatakan cacat ataupun rusak karena sebab yang merusakkan akad adalah diketahuinya perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat halalnya, sehingga berbeda halnya apabila tidak adanya pihak yang mengetahui tentang hubungan kekerabatan tersebut.

Berdasarkan penentuan kedudukan anak melalui penetapan hukum perkawinan sedarah maka dapat ditemukan hak waris anak yang secara tidak langsung menentukan bagian-bagiannya. Sementara itu terdapat perbedaan antara hak waris anak dalam perkawinan sedarah yang dilakukan secara tidak sengaja dengan yang sengaja yakni anak dari perkawinan sedarah karena ketidaksengajaan dan terpenuhi unsur-unsur sah dalam akad perkawinan maka dikategorikan anak sah sehingga nasabnya tetap terhubung dengan ayahnya begitupun hak waris anak tersebut tetap bisa menjadi pewaris dari ayah dan ibunya. Tetapi anak yang lahir dari perkawinan sedarah yang dilakukan dengan sengaja tidak mendapatkan nasab dari pihak ayahnya sehingga begitu pula terhadap hak warisnya yang hanya bisa mewarisi dari pihak ibunya saja.

Tetapi al-Jazīrī justru menentukan pembagian pusaka ayah kepada anak yang lahir dari perkawinan sedarah dengan kesengajaan, pembagiannya dilakukan bukan dengan menentukan hak warisnya tetapi dengan menetapkan penerimaan wasiat terhadap anak tersebut. Sehingga walaupun anak tersebut

nasabnya disandarkan kepada ibunya tetapi sang ayah di masa hidupnya diwajibkan untuk memelihara anak tersebut dengan memenuhi keberlangsungan hidupnya atau menafkahnya serta menjamin tumbuh kembangnya serta mendapatkan hak yang perlindungan yang sama dengan anak pada umumnya. Dan jika apabila sang ayah telah wafat maka sang anak dapat menerima wasiat dari ayahnya sebagai pengganti hak warisnya.

2. Apabila melihat pendapat hukum al-Jazīrī menggunakan perangkat teori tujuan hukum maka memenuhi unsur nilai keadilan hukum, dimana adil bukan diartikan sama rata dan sama bagian melainkan sesuai dengan apa yang telah ia lakukan. Dengan kata lain keadilan dapat diberikan mengikuti perbuatan apa yang ia kerjakan atau dikenal dengan keadilan distributif.

Selain itu juga memenuhi unsur nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum karena pendapat hukum al-Jazīrī baik mengenai perkawinan sedarah maupun kedudukan dan hak anak dapat dikatakan responsif karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak anak dalam keluarga khususnya pada perkawinan di mana kedua orangtuanya mengalami kesalahan.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tentang hukum perkawinan sedarah dan akibatnya terhadap hak kewarisan anak menurut perspektif al-Jazīrī masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Meskipun dalam

penyelesaiannya peneliti berusaha memaksimalkan analisa sesuai dengan teori yang digunakan namun penyempurnaan penelitian dapat dilakukan melalui penelitian selanjutnya mengenai kedudukan nasab anak dari perkawinan sedarah yang disengaja sebagai objek kajiannya. Sebab dalam kajian tersebut diperlukan pendalaman lagi apakah mutlak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya ataukah sebaliknya, yang kemudian untuk mendalaminya dapat menggunakan sudut pandang pendekatan sistem dari *maqashid syari'ah* gagasan Jaser Audah sebagai alat kritik metodologinya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/ Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 2002.

2. Fiqh/ Ushul Fiqh /Hukum Islam

Algra, dkk., *Mula Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983.

Ali, Muhammad., *Fiqh Muhakahat*, Lampung: Laduny Alifatama, 2020.

Amirrudindan H. ZainalAsikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Arif, Sidahrta., *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Arifin, Busthanul., *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Cahyani, Tinuk Dwi., *Hukum Waris dalam Islam*, Malang: Penerbit UMM Press, 2018.

Dahlan, Djalaluddin al-Ra'uf., *Aturan Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: Jal Publishing, 2011.

Erwin, Muhammad., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Farid, Miftah., *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Fuad, Muhammad Fachruddin., *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Ghofur, Abdul., *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Goode, William J., *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Haviland, William A., *Antropologi*, Jakarta: Erlangga, 1999.

- Hermanto, Agus., *Larangan Perkawinan: Dari Fiqh, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Irfan, Nurul., *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Jaziri, al Abd al-Rahman., *al-Fiqh alaa al-Madzahib al-Arba'ah*, Terj. Arif Munandar, *Fikih Empat Madzhab*, VI Jilid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- , *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Terj. Nancy N. Roberts, *Islamic Jurisprudence According to the Four Sunni Schools*, II Volume, Amerika Serikat: Fons Vitae, 2009.
- Kanang, Abdul Rachman., *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Anak*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Lubis, M. Solly., *Serba Serbi Politik dan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Mahmood, Tahir., *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1997.
- Mangesti, Yovita., dan Bernard L., *Tanya Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad., *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj. Masykur A.B, dkk, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kristen, 2008.
- Prodjodikoro, Wirdjono., *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Ramulyo, Moh. Idris., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasyidi, Lili., dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

- Rato, Dominikus., *Filsafat Hukum; Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Rofiq, Ahmad., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Satrio, J., *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Soekanto, Soeryono., dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Cipta, 2003.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Syarifuddin, Amir., *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Umam, Dian Khairul., *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Zuhaili, az Wahbah., *al-Fihh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Daar al-Fikr al-Muashir, 1968.

3. Peraturan Perundang-undangan

- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam; Seri Perundangan*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

4. Jurnal

- Attamimi, Hamid S., “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, *Disertasi Pascasarjana UI Jakarta* (1990).
- Fanani, Ahmad Zaenal., “Berfikir Falsafati dalam Putusan Hakim”, *Varia Peradilan*, No.304, (Maret 2011).
- Fauzi, Muhammad Yasri., “Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9:2, (Agustus 2016).
- Heriyanto, “ Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Penelitian Kualitatif”, *ANUVA Jurnal Kajian Budaya* , Perpustakaan dan Informasi, Vol. 2:3, (September 2018).

- Kalo, Syafruddin., “Penegakan Hukum yang Menjain Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat; Suatu Sumbangan Pemikiran”, Makalah pada Seminar “Penguksuhan Pengurus Tapak Indonesia Koord. Daerah Sumatra Utara”, (April 2007).
- Khafidzoh, Anis., “Perkawinan Sedarah dala Perspektif Hukum Islam dan Genetika”, *Syariati Jurnal Studi al-Qur’an dan Hukum*, 03:01 (2017).
- Lubis, Melisa Laniarri., JudulpenelitianHak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010, *Jurnal Civil Law*, Vol. 01:03 (2019).
- Maimunah, Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Incest dalam Perspektif Fiqh, *al-Ahkam* Vol. 12:1, (Januari-Juni 2018).
- MD, Moh. Mahfud., “Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, Artikel pada Seminar Nasional Mahkamah Konstitusi, Jakarta 8 Januari 2009.
- Mustofa, Ali., “Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah Perpektif Fiqh Kontemporer”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2010).
- Rizki, Janiar., “Status dan Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Senasab (Sedarah) dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (2020).
- Sitanggang, Ilham Rizki., “Analisis Hubungan Sexual Sesama Muhrim (Incest) Menurut Imam Abu Hanifah Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2017).
- Sunarto,Atika., Kedudukan Anak Akibat Hubungan Incest Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Jurnal Kalam Keadilan*, Vol. 4:2, (Juli-Desember 2016).
- Susanto, Nur Agus., “Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus ST Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/ Pid.Sus/2012”, *Jurnal Yudisial* 7:3 (Desember 2014).
- Umar, Rasyidin., “Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Tathwir Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 1:1 (2018).

Yanti, Evi Risna., “Ketentuan Waris Anak Hasil incest Menurut Hukum Islam”, Artikel, 09:01(Mei 2012).

Wantu, Fence M., “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata” *Jurnal Dinamika Hukum*, 12:3 (September 2012).

Wenas, Merlyn Lucia Teresia., “Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Sedarah dalam Tradisi Suku Polahi Gorontali”, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (2019).

5. Lain-lain

Alimin dkk, *Mukjizat Ilmiah dalam al-Qur'an*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.

Kontjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat: 1992.

Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Pranggono, Bambang., *Mukjizat Sains dalam Al-Qur'an; Menggali Inspirasi Ilmiah*, Bandung: Ide Islami, 2006.

Zarkali, al Khairuddin., *al-A'lam: Qamus Tarajum li-Asyhar al-Rijal wa al-Nisa' min al-Arab wa al-Musta'ribin wa al-Mustashriqin*, Beirut: Dar al-Ulum lil-Malayin, tth.